



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 12380-12386

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Lembaga Keuangan Pemerintah Vs Platform Pinjaman Online Dalam Pemberdayaan UMKM : Peluang dan Ancaman

Wira Herdika Firliansyah P.H¹, Bungan Amirah², Ricky Widyanto³, Fitri Hayati⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

wiraherdika05@gmail.com¹ bungaamira35@gmail.com² rickywidyanto45@gmail.com³ fitrihayati@uinsu.ac.id⁴

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja nasional. Meskipun demikian, keterbatasan akses terhadap pembiayaan masih menjadi kendala utama yang menghambat pengembangan, keberlanjutan, dan daya saing UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan pemerintah dan platform pinjaman online atau financial technology (fintech) dalam pemberdayaan UMKM, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul dari kedua model pembiayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif, menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta berbagai jurnal dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan pemerintah, khususnya melalui skema Kredit Usaha Rakyat, berperan penting dalam menyediakan pembiayaan yang stabil, berbunga rendah, serta disertai pendampingan usaha. Di sisi lain, fintech lending menawarkan kemudahan akses modal yang cepat, fleksibel, dan tanpa agunan, namun memiliki risiko berupa bunga tinggi, jeratan utang, pinjaman ilegal, serta ancaman keamanan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara lembaga keuangan pemerintah dan fintech menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di era digital. Upaya kolaboratif, regulasi kuat, serta literasi keuangan berkelanjutan diperlukan agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan merata nasional secara luas.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Pemerintah, Fintech, Pembiayaan UMKM

1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 97% tenaga kerja nasional. Secara teoretis, UMKM dipandang sebagai sektor strategis dalam teori pembangunan ekonomi inklusif karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pemerataan pendapatan. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang memadai untuk pengembangan usaha. Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan pemerintah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat krusial sebagai sumber pembiayaan dengan bunga rendah dan prosedur yang relatif aman tapi terkadang kompleks (Idham, 2025). Dalam perspektif teori intermediasi keuangan, lembaga keuangan pemerintah berfungsi sebagai penghubung antara sumber dana dan sektor produktif yang belum bankable, sehingga berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan. Di sisi lain, kemunculan platform pinjaman online atau *fintech P2P lending* telah merevolusi akses pembiayaan UMKM dengan proses yang lebih cepat dan mudah tanpa harus menyediakan jaminan, meskipun potensi risiko berupa bunga tinggi dan praktik pinjaman ilegal masih menjadi tantangan serius (Rizqia, 2025; Scholarhub UI, 2025).

Pada tahun 2025, pembiayaan melalui *fintech* untuk sektor UMKM telah mencapai Rp28,83 triliun, menandakan bahwa platform ini berhasil menjawab kebutuhan modal usaha yang selama ini sulit dipenuhi oleh lembaga konvensional (OJK, 2025). Fenomena ini sejalan dengan teori inovasi keuangan digital yang

Peran Lembaga Keuangan Pemerintah Vs Platform Pinjaman Online Dalam Pemberdayaan Umkm : Peluang dan Ancaman

menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan jangkauan layanan keuangan. Meski begitu, keunggulan kemudahan dan kecepatan proses dari *fintech* harus diimbangi dengan pengawasan ketat, karena tingkat kredit macet dan risiko gagal bayar di sektor ini masih menjadi perhatian utama (Bisnis.com, 2025). Sementara itu, skema pembiayaan KUR yang dikelola oleh pemerintah masih menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku UMKM karena suku bunga rendah sekitar 7% per tahun serta pendampingan yang menyeluruh walaupun prosesnya lebih rumit dan memakan waktu (Seva.id, 2025).

Persaingan antara lembaga keuangan pemerintah dan platform pinjaman online membuka peluang baru dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM. *Fintech* memberikan alternatif pembiayaan berbasis teknologi yang transparan dan efisien, mempermudah UMKM mendapatkan modal tanpa hambatan birokrasi. Dalam kajian teori inklusi keuangan, keberadaan berbagai alternatif pembiayaan diyakini mampu meningkatkan akses UMKM terhadap layanan keuangan formal dan semi-formal. Namun, permasalahan muncul dari keberadaan pinjaman online ilegal yang tidak diawasi serta risiko jeratan akibat bunga tinggi dan transparansi yang kurang (Bengkulu Institute, 2025). Oleh karena itu, peran penting regulator seperti OJK dan pemerintah adalah mengatur dan mengawasi industri *fintech* agar tumbuh sehat dan sejalan dengan perlindungan konsumen (Hukumunkris, 2025; OJK, 2025). Secara teoritis, regulasi keuangan berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko sistemik dan perlindungan konsumen guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran strategis lembaga keuangan pemerintah dan platform pinjaman online dalam pemberdayaan UMKM, mengevaluasi peluang yang ditawarkan model pembiayaan digital, serta mengidentifikasi ancaman yang harus diatasi agar UMKM memperoleh manfaat maksimal dan terlindungi dalam pemanfaatan pembiayaan modern. Dengan mengintegrasikan pendekatan teori intermediasi keuangan, inklusi keuangan, dan inovasi keuangan digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang kuat dalam memahami dinamika pembiayaan UMKM di era digital. Di tengah dinamika ekonomi dan digitalisasi yang cepat, sinergi antara lembaga keuangan tradisional dan *fintech* merupakan kunci dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menjelaskan secara komprehensif peran lembaga keuangan pemerintah dan platform pinjaman online (*fintech*) dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia tahun 2025. Desain penelitian berbentuk analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan dua model pembiayaan lembaga keuangan pemerintah dan *fintech lending* berdasarkan data empiris dan literatur terkini. Populasi penelitian mencakup seluruh lembaga keuangan dan *fintech* yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, sedangkan sampelnya dipilih secara purposive, yaitu lembaga keuangan pemerintah seperti penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta beberapa *fintech* resmi terdaftar di OJK. Data yang digunakan bersumber dari laporan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, serta hasil penelitian terdahulu dari jurnal.

Pengukuran dilakukan secara kualitatif dengan meninjau beberapa indikator, antara lain akses pembiayaan, efisiensi penyaluran dana, risiko pembiayaan, pendampingan usaha, dan kontribusi terhadap pemberdayaan UMKM. Data dikumpulkan melalui analisis literatur dari laporan resmi, jurnal akademik, serta publikasi ekonomi nasional. Model penelitian bersifat komparatif-deskriptif, berfokus pada analisis keunggulan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari kedua model pembiayaan. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menafsirkan informasi secara sistematis berdasarkan temuan empiris. Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran faktual dan relevan mengenai dinamika pembiayaan UMKM di era digital serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan sinergi antara lembaga keuangan pemerintah dan *fintech*.

3. Hasil dan Diskusi

Sebagai sektor yang memegang peranan sentral dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi fokus utama kebijakan pembiayaan dan pemberdayaan. Penelitian ini mengkaji dinamika peran lembaga keuangan pemerintah dan platform pinjaman online (*fintech*) dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM, serta peluang dan tantangan yang dihadapi keduanya. Dengan maraknya *fintech*, transformasi digital keuangan memberikan peluang akses modal lebih luas namun juga menghadirkan risiko yang membutuhkan pengaturan ketat melalui regulasi dan literasi keuangan (Wasito & Romdhoni, 2025). Pembahasan ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan mengacu pada data primer dan sekunder terkait pembiayaan UMKM di Indonesia 2025, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan literatur akademik komprehensif.

1) Kondisi Pembiayaan UMKM saat ini

Pembiayaan UMKM di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren meningkatnya akses modal akibat diversifikasi lembaga keuangan. Pemerintah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lembaga keuangan mikro menyediakan pembiayaan berbunga rendah yang diiringi pendampingan manajemen usaha. Data OJK tahun 2025 menunjukkan bahwa total pembiayaan UMKM dari *fintech* mencapai sekitar Rp28,83 triliun, menandakan pemanfaatan teknologi sebagai kanal alternatif yang sangat signifikan (OJK, 2025). Kecepatan dan kemudahan proses menjadi keunggulan *fintech* dibandingkan lembaga konvensional, yang sering menghadapi kendala administratif dan syarat agunan.

Namun, tantangan utama pembiayaan melalui *fintech* adalah risiko keterjeratan bunga tinggi dan keberadaan platform ilegal yang belum tersentuh pengawasan regulator. Ini menyebabkan potensi kerugian pelaku UMKM, terutama yang minim literasi keuangan, meningkat tajam (Bengkulu Institute,

2) Peran Strategis Lembaga Keuangan Pemerintah

Lembaga keuangan pemerintah memainkan peran vital sebagai penyedia pembiayaan yang stabil dan terpercaya, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. KUR sebagai salah satu produk unggulan memberikan bunga terjangkau dan tenor disesuaikan, serta pendampingan guna meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha pelaku UMKM (Idham, 2025). Selain itu, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai entitas non-bank juga memiliki peran penting dalam menjangkau segmen UMKM yang sulit diakses perbankan formal

Peranan ini membantu mengurangi risiko kredit bermasalah dengan pendampingan langsung, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (BI, 2025). Namun, proses pemberian pinjaman di lembaga pemerintah umumnya lebih birokratis, memerlukan persyaratan dokumen yang lengkap dan waktu pengajuan yang relatif lama. Hal ini menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM yang membutuhkan modal usaha secara cepat.

3) Platform Pinjaman Online sebagai Alternatif Pembiayaan

Fintech lending menawarkan solusi inovatif dengan memberikan akses pembiayaan secara digital, mudah, dan cepat tanpa membutuhkan agunan, sehingga sesuai untuk UMKM dengan kebutuhan mendesak atau tanpa jaminan formal (Scholarhub UI, 2025). Penyaluran dana *fintech* yang mencapai Rp28,83 triliun pada tahun 2025 membuktikan tingginya tingkat adopsi dan potensi *fintech* sebagai pendorong inklusi keuangan (OJK, 2025).

Namun, dampak negatif yang timbul dari karakter bisnis *fintech* adalah bunga relatif tinggi dan sistem penalti yang bisa membebani peminjam. Fenomena pinjaman online ilegal juga masih marak dengan metode penagihan yang di luar etika finansial, menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan masyarakat

(Rizqia, 2025; Bengkulu Institute, 2025). Oleh sebab itu, perlindungan konsumen dan edukasi keuangan menjadi kunci untuk memitigasi risiko ini.

4) Regulasi dan Pengawasan OJK

OJK berperan sebagai regulator yang memfasilitasi pertumbuhan *fintech* secara optimal dan aman. Melalui POJK No.19 Tahun 2025, OJK menegaskan kemudahan akses pembiayaan yang inklusif dan pengawasan ketat terhadap platform *fintech* agar mematuhi standar keamanan dan transparansi (OJK, 2025). Regulator juga mengoptimalkan kerja sama dengan Lembaga pemerintah dan perbankan untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang saling melengkapi dan memperkuat perlindungan konsumen.

Peran aktif OJK penting dalam mengeliminasi praktik pinjaman ilegal, meningkatkan literasi keuangan lewat program edukasi, serta memastikan teknologi digital yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi UMKM tanpa merugikan (Hukumunkris, 2025)

5) Sinergi antara Lembaga Keuangan Pemerintah dan *Fintech*

Literatur dan data empiris mendukung konsep sinergi antara lembaga keuangan pemerintah dengan *fintech* sebagai model terbaik dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM (Unsuda, 2025). Stabilitas dan pendampingan dari lembaga formal perlu dikombinasikan dengan inovasi dan kecepatan layanan *fintech* agar kebutuhan UMKM terpenuhi secara optimal.

Sinergi ini bisa diwujudkan lewat integrasi sistem informasi kredit, *co-financing*, dan program literasi bersama. Dalam konteks digitalisasi ekonomi, kolaborasi tersebut sangat strategis untuk menjangkau segmen pasar UMKM yang luas dengan beragam latar belakang dan kemampuan finansial (Romadi, 2024).

6) Literasi Keuangan Sebagai Pondasi Keberhasilan Pembiayaan UMKM

Pemahaman dan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan serta menggunakan produk kredit secara bijak menjadi faktor penentu keberhasilan pembiayaan (Seva.id, 2025). Program literasi yang terstruktur dan berkelanjutan dapat mengurangi risiko gagal bayar dan memaksimalkan penggunaan dana modal usaha untuk pertumbuhan. Pendampingan melalui edukasi digital dan pelatihan manajerial harus menjadi bagian integral dalam penyediaan pembiayaan.

7) Teknologi Digital dalam Manajemen Keuangan UMKM

Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi pencatatan keuangan dan *open banking* meningkatkan efisiensi serta transparansi pengelolaan modal usaha. Hal ini tidak hanya mempermudah pelaku UMKM dalam melakukan pembukuan tapi juga memungkinkan lembaga keuangan melakukan analisis kredit berbasis data yang lebih akurat dan cepat (Idham, 2025). Pemanfaatan teknologi ini menjadi pendorong transformasi digital yang krusial dalam pengembangan UMKM yang adaptif dan kompetitif.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa peran lembaga keuangan pemerintah dan platform pinjaman online sama-sama penting dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Lembaga pemerintah memberikan pembiayaan yang aman dan pendampingan jangka panjang, sementara *fintech* menawarkan kemudahan dan kecepatan akses modal. Tantangan utamanya adalah pengelolaan risiko bunga tinggi, pinjaman ilegal, dan literasi keuangan yang rendah (Sholikin, 2024). Regulasi OJK yang ketat dan sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif, berkelanjutan, dan efektif. Program literasi dan edukasi digital harus terus dikembangkan untuk memastikan UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan secara optimal untuk pertumbuhan usaha dan perekonomian nasional.

Tantangan dan Ancaman dalam Peran Lembaga keuangan Pemerintah dan Platform Pinjaman Online pada Pemberdayaan UMKM di Indonesia

1) Tantangan Akses dan Proses Pembiayaan di Lembaga Keuangan Pemerintah

Meskipun lembaga keuangan pemerintah seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menunjang akses pembiayaan bagi UMKM dengan bunga rendah dan pengawasan ketat, terdapat beberapa tantangan utama dalam operasionalnya. Proses pengajuan yang birokratis dan memerlukan banyak dokumen kerap menjadi penghambat bagi UMKM, terutama bagi pelaku usaha mikro yang minim sumber daya dan kemampuan administratif. Waktu penyelesaian yang relatif lama dibandingkan kebutuhan modal kerja yang mendesak menyebabkan sebagian UMKM terpaksa mencari alternatif pembiayaan lain (Idham, 2025). Selain itu, keterbatasan jangkauan layanan terutama di daerah terpencil dan kurangnya sosialisasi juga menghambat optimalisasi program ini.

2) Ancaman Kredit Macet dan Risiko Keuangan

Pemberian pinjaman kepada UMKM yang pada dasarnya memiliki risiko tinggi berdampak pada tantangan manajemen risiko lembaga keuangan pemerintah. Kredit macet yang tinggi dapat mempengaruhi likuiditas dan keberlanjutan operasional lembaga tersebut. Risiko kegagalan bayar disebabkan keterbatasan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan, fluktuasi pasar, serta kondisi ekonomi makro yang tidak menentu (ResearchHub, 2025). Oleh karena itu, mekanisme pendampingan dan evaluasi kelayakan kredit yang komprehensif perlu terus diperkuat.

3) Tantangan Regulasi dan Pengawasan *Fintech Lending*

Platform pinjaman online yang tumbuh pesat membawa sejumlah tantangan regulasi. Meskipun OJK telah menerbitkan regulasi POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur *fintech lending*, dalam praktiknya masih banyak platform ilegal yang tidak terdaftar dan beroperasi tanpa pengawasan resmi (Bengkulu Institute, 2025). Hal ini menyebabkan risiko penipuan, praktik penagihan yang tidak etis, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen yang dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian besar bagi UMKM.

4) Ancaman Bunga Tinggi dan Jeratan Hutang

Salah satu kelemahan pada model pembiayaan fintech adalah tingkat bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan pemerintah yang resmi. Struktur biaya ini berpotensi menimbulkan beban finansial berat dan risiko keterjeratan hutang berkelanjutan pada UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang kurang paham aspek finansial (Rizqia, 2025). Kurangnya edukasi dan literasi keuangan memperparah dampak negatif ini, sehingga perlindungan dan edukasi menjadi sangat penting.

5) Risiko Keamanan Data dan Privasi Konsumen

Dengan beroperasinya banyak platform *fintech* berbasis teknologi digital, risiko keamanan data dan privasi konsumen menjadi tantangan krusial. Kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan kurangnya standar perlindungan digital mengancam privasi UMKM sebagai pengguna layanan (Hukumunkris, 2025). Kegagalan menjaga keamanan data dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi pelaku UMKM.

6) Tantangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Keterbatasan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM menjadi penghambat utama efektivitas pembiayaan, baik melalui lembaga pemerintah maupun *fintech*. Ketidaktahuan mengenai hak, kewajiban, serta risiko produk keuangan dapat menyebabkan penggunaan dana yang tidak optimal, potensi gagal bayar, dan ketergantungan pada pinjaman ilegal (Seva.id, 2025). Oleh sebab itu, literasi keuangan dan pendampingan konsumen harus ditekankan sebagai program berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan UMKM.

7) Ancaman Ketimpangan Akses Pembiayaan

Meskipun inklusi keuangan terus digalakkan, masih terdapat ketimpangan akses pembiayaan yang signifikan antara UMKM di daerah urban dan rural. Infrastruktur keuangan dan digital yang belum merata menyebabkan UMKM di daerah terpencil sulit memanfaatkan layanan lembaga keuangan pemerintah maupun *fintech* secara optimal (BI, 2025). Ketimpangan ini memperkuat kesenjangan ekonomi dan menghambat pembangunan ekonomi daerah.

8) Risiko Disrupsi teknologi dan Adaptasi UMKM

Transformasi digital yang cepat mewajibkan UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi baru dalam manajemen keuangan dan layanan pembiayaan. Namun, kemampuan adaptasi UMKM terhadap teknologi digital masih rendah karena kurangnya akses pelatihan alat digital yang memadai, serta hambatan budaya (Idham, 2025). Risiko ketertinggalan teknologi ini dapat memperlebar gap antara UMKM maju dan yang tertinggal

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, baik lembaga keuangan pemerintah maupun platform pinjaman online memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Lembaga keuangan pemerintah seperti penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan dalam menyediakan pembiayaan berbunga rendah, pendampingan usaha, serta menjamin stabilitas dan keamanan bagi pelaku UMKM. Sementara itu, *fintech lending* menawarkan akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan tanpa agunan, sehingga mampu menjangkau pelaku usaha kecil yang belum terlayani lembaga konvensional. Namun, perbedaan mendasar pada tingkat bunga, sistem pengawasan, dan risiko membuat masing-masing memiliki tantangan tersendiri. *Fintech* dihadapkan pada risiko bunga tinggi, pinjaman ilegal, dan keamanan data, sedangkan lembaga keuangan pemerintah menghadapi hambatan birokrasi serta keterbatasan jangkauan. Sinergi keduanya menjadi solusi strategis dalam mewujudkan inklusi keuangan yang berkelanjutan. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan perlunya kolaborasi yang kuat antara lembaga keuangan pemerintah, *fintech*, dan OJK untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat, efisien, dan melindungi UMKM. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat konsep inklusi keuangan digital yang menekankan integrasi teknologi dan regulasi dalam memperluas akses modal bagi UMKM di era digital. Keterbatasan Penelitian ini terletak pada sifat datanya yang bersumber dari studi literatur dan belum melibatkan data primer atau wawancara langsung dengan pelaku UMKM. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih bersifat deskriptif dan perlu dikaji lebih lanjut secara empiris.

Referensi

1. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (2025). Bagaimana fintech pendanaan bersama bisa membuat UMKM Indonesia lebih berkembang. <https://afpi.or.id/articles/detail/umkm-indonesia-lebih-berkembang>
2. Bank Indonesia. (2025). Pengembangan UMKM. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembangan-umkm/default.aspx>
3. Bisnis.com. (2025, Mei 16). Pembiayaan produktif fintech turun, Modalku tetap optimistis. <https://finansial.bisnis.com/read/20250516/563/1877370/pembiayaan-produktif-fintech-turun-modalku-tetap-optimistis>
4. Bengkulu Institute. (2025). Peran lembaga keuangan dalam mencegah jeratan hutang pelaku UMKM di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Kreatif Bengkulu*, 12(3). <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JEMAKBD/article/view/1311>
5. Hukumunkris. (2025). Peran pemerintah dalam mendukung perekonomian melalui pengawasan lembaga keuangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(2).
6. Idham, M. O. (2025). Pengelolaan keuangan UMKM di era digital. Universitas IPWIJA. <http://repository.ipwija.ac.id/6168/2/Idham%20MO%20Book%20Chapter%20Dose%20Universitas%20IPWIJA%20Pengelola%20Keuangan%20UMKM%20di%20Era%20Digital%202025.pdf>
7. Kontan.co.id. (2025). Tak hanya pertumbuhan yang mini, kualitas kredit UMKM juga menurun di awal 2025. <https://keuangan.kontan.co.id/news/tak-hanya-pertumbuhan-yang-mini-kualitas-kredit-umkm-juga-menurun-di-awal-2025>
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025a). Kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (POJK No. 19 Tahun 2025). <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-19-Tahun-2025-Kemudahan-Akses-Pembiayaan-Kepada-UMKM.aspx>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5717>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

9. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025b). *OJK terbitkan aturan dorong pembiayaan UMKM yang inklusif (POJK No. 19 Tahun 2025)*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/POJK-19-Tahun-2025.aspx>
10. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025c). *Statistik fintech 2025*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>
11. ResearchHub. (2025). *Peran bank dalam pembiayaan UMKM dan dampaknya terhadap perekonomian nasional*. *Jurnal Optimal: Riset Ekonomi dan Bisnis*, 14(1). <https://researchhub.id/index.php/optimal/article/download/3447/2602/12012>
12. Romadi, A. B. (2024). *Strategi Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*. 3(6), 556–563.
13. Sholikin, A. (2024). *Tantangan dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Indonesia: Antara Regulasi, Akses Permodalan, dan Digitalisasi*. 16(3), 429–451.
14. Universitas Indonesia (Scholarhub UI). (2025). *Peran financial technology peer-to-peer (P2P) lending dalam pembiayaan UMKM di Indonesia*. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=telj>
15. Universitas Samudra (Unsuda). (2025). *Peran manajemen keuangan dalam pengembangan UMKM berbasis digital*. *Jurnal Opportunity*, 10(1). <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/Opportunity/article/download/1472/1041>
16. Universitas Sam Ratulangi. (2025). *Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional*. *Jurnal Administratum*, 13(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/45683/41005/103516>
17. Warta Ekonomi. (2025). *Pembiayaan UMKM dari fintech capai Rp28,83 triliun per Mei 2025*. <https://wartaekonomi.co.id/read575345/pembiayaan-umkm-dari-fintech-capai-rp2883-t-per-mei-2025>
18. Wasito, B. A., & Romdhoni, A. H. (2025). *Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dalam melindungi masyarakat dari pinjaman online illegal*. 11(03), 211–225.